

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Penegakan Hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan cita – cita Hukum menjadi kenyataan yang terdiri dari Nilai – Nilai Keadilan, baik nilai keadilan yang terdapat di dalam aturan maupun keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita – cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita – cita atau tujuan hukum itu sendiri. Selain itu juga penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa model atau tingkatan, yakni penegakan hukum makro dan penegakan hukum mikro.

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara hukum dengan masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat, dimana hukum bekerja maka berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *Criminal Policy* atau upaya

penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni sarana penal dan non penal.<sup>103</sup>

Penegakan Hukum merupakan bagian dari legal sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Berdasarkan teori hukum Lawrence Friedman yang menjelaskan bahwa sistem hukum yang ideal adalah adanya korelasi yang baik antara substansi, struktur, dan Kultur.

Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu Administratif, pidana dan perdata.<sup>104</sup> Selanjutnya Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan secara Preventif dan Represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan Hukum yang bersifat **Preventif** berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi Penegak Hukum Preventif adalah Penyuluhan, Pemantauan, dan Penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin – mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat/ aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan Hukum yang bersifat **Represif** dilakukan dalam hal perbuatan

---

<sup>103</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 112.

<sup>104</sup> Siti Sundry Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, Hlm. 221

melanggar perbuatan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang – ulang pelaku (pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu.

Pada tahap penyidikan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dilakukan PPNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Penyidik Polisi. Sesuai dengan Pasal 94 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

*“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.”*

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Saat melakukan penyidikan kebakaran hutan dan lahan sangat berbeda dengan penyidikan pidana biasa, karena pada kasus kebakaran hutan dan lahan penyidikan harus menunggu hasil keterangan Ahli tentang kandungan kerusakan tanah, hotspot ( Titik Api) tempat terjadinya kebakaran hutan

dan lahan. Oleh karena itu pada penyidikan kebakaran hutan dan lahan saintifik identifikasi diutamakan.

Di dalam berbagai peraturan pelaksanaan tersebut hanya memuat dua macam Sanksi sanksi pidana dan sanksi administratif, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus dalam berbagai pertauran diatas. Tetapi di dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur tiga jenis Sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.<sup>105</sup>

Ada tiga Jenis pidana yang diatur dalam pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Dari ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 78 Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.<sup>106</sup>

Pada proses pembakaran hutan dan lahan yang terjadi provinsi Kalimantan Tengah dalam Hal Polda KALTENG serta jajarannya melakukan pola penanganan dalam bidang lingkungan pada umumnya terkhusus kebakaran hutan dan lahan di kalimantan terdapat beberapa pola yakni : Pola Preemtif, Preventif dan Penegakan Hukum.

---

<sup>105</sup> Salim H.S, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 147.

<sup>106</sup> Baso Madiong, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, 2012, Hlm. 244.

Tindakan Premetif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi Kriminogen yakni faktor – faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan.<sup>107</sup>

#### 1) Sosialisasi

Bentuk yang lebih detail kegiatan sosialisasi yang dilakukan Polda KALTENG adalah : *Pertama*, sosialisasi dengan cara melaksanakan sapaan terhadap warga atau masyarakat setempat. *Kedua*, pemasangan spanduk untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dan maklumat Kapolda KALTENG.<sup>108</sup>

#### 2) Mapping daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA)

Kegiatan pemetaan terhadap daerah rawan akan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan sebuah penanganan dini. Pemetaan tersebut dimaksudkan kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi dengan membuat persiapan jauh – jauh hari dan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut tidak meluas ke daerah hutan dan lahan lain. Keberadaan Mapping ini bisa memperlihatkan daerah dengan kategori kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi, sedang, dan sedikit. Sehingga dengan adanya sebuah Mapping

<sup>107</sup> Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 360.

<sup>108</sup> <https://tribrataneews.kalteng.polri.go.id/cegah-karhutla-bhabinkamtibmas-polsek-kapuas-hulu-bagikan-maklumat-kapolda-kalteng/> diakses Pada Tanggal 16 Desember 2019 Pukul 23.58 WIB

daerah bisa mengoptimalkan daerah yang harus segera ditanggulangi secepat mungkin.

### 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Aspek pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat peka terhadap lingkungan, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari bahwa pembakaran hutan dan lahan tersebut sangat membahayakan orang banyak.

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah kerusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang – undangan, baik peraturan perundang – undangan dari pusat maupun yang dibuat di daerah.<sup>109</sup> Adapun pola atau tindakan Preventif yang dilakukan Polda Kalteng adalah :

#### 1) Melakukan Patroli

Kegiatan melakukan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, agar oknum – oknum nakal tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan.

#### 2) Persiapan Pemdaman Api

Kegiatan ini dilakukan agar bisa mempersiapkan atau lihat apa saja yang semestinya dibutuhkan untuk melakukan penegangan kebakaran hutan dan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

lahan baik itu pemadaman dan setelah pemadaman api tersebut, agar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan pihak kepolisian siap melakukan pemadaman dibantu dengan melakukan Water Bombing yang dibawa oleh Helikopter TNI dan BNPB.

Tindakan Represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan. Pola penegakan hukum Polda KALTENG : selidiki pelaku pembakaran hutan dan lahan serta pola sidik jari pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pada tahap penyidikan yang dilakukan Polda KALTENG tidak sebuah kasus kebakaran hutan dan lahan baik dilakukan korporasi dan perseorangan tersebut kepada tahap selanjutnya. Pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di KALTENG terjadi penghentian penyidikan terhadap 2 (Korporasi) dan 87 Tersangka oleh Polda KALTENG. Adapun rincian kasus yang dihentikan penyidikannya ialah :

- a) PT. Makmur Bersama Asia melanggar Pasal 108 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau Pasal 98 Ayat (1) dan atau Pasal 99 Ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, pelaku di hukum denda 5 Milyar (masih banding)
- b) PT. Antang Sawit Perkasa melanggar Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (1) dan atau Pasal 116 ayat (1) huruf A dan B Jo Pasal 117 Jo Pasal 118

UU RI No, 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku di hukum denda 2 Milyar (menerima).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 berjumlah 87 Tersangka dan 2 Korporasi yang masih dalam status tersangka.

Dilihat semenjak tahun 2015 hingga 2018 maka dapat kita paparkan siapa saja pelaku dan bentuk – bentuk modus kejahatan yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah secara Garis besar perseorangan dan korporasi :
  - a) Cukong
  - b) Kelompok Orang (kelompok Tani : KUD)
  - c) Pelaku usaha (korporasi)
  - d) Masyarakat
- 2) Motif yang digunakan pelaku dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah :
  - a) Penghematan biaya operasional
  - b) Mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam pembukaan lahan (Land Clearing)
  - c) Menghilangkan Limbah Kayu
  - d) Memperkecil atau mencegah timbul hama
  - e) Memperbaiki kualitas tanah



f) Klaim Asuransi, pembukaan lahan secara dalam hitungan ekonomi tidaklah produktif, maka lahan tersebut dibakar agar mendapatkan klaim asuransi untuk membuka lahan di wilayah lainnya.

3) Modus pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi KALTENG adalah :

a) Modus Sabotase

Modus sabotase adalah sebuah cara yang dilakukan pihak korporasi yang memiliki permasalahan atau konflik terhadap masyarakat sekitar areal lahan kerja agar masyarakat tersebut pindah dari daerah dekat areal kerja korporasi.

b) Modus Asuransi

Modus asuransi adalah setiap korporasi yang melakukan usaha telah dilengkapi dengan tanggungan asuransi apabila terjadi bencana atau musibah. Pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pada awalnya tidak dilakukan dengan cara membakar, tetapi dengan kulit hasil yang bisa dilihat, sehingga apabila tetap berjalan secara normal maka perusahaan akan mengalami kerugian agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar maka salah satu cara yang dilakukan dengan cara membakar areal kerja mereka.

c) Modus Kontraktor

Modus Kontraktor adalah pada pembukaan lahan untuk perkebunan atau usaha yang lainnya biasanya pembukaan lahan dilakukan secara

bertahap dari tahap pertama hingga tahap ke tiga. Ketika proses pembukaan lahan yang diberikan manah pada setiap kontraktor dibebankan sebuah target waktu tertentu, sehingga pada tahap kedua dan sekiranya pembukaan lahan tersebut tidak bisa selesai maka suatu cara yang dilakukan pihak kontraktor ialah membakar hutan dan lahan agar pembukaan lahan tersebut sesuai target dan meminimalisir Dana.

d) Modus mengurangi pupuk gambut

Modus mengurangi pupuk gambut adalah sebuah proses yang instan dan biaya murah agar kondisi tanah bisa ditanami tumbuhan dan hamanya bisa mati. Secara normal seharusnya perusahaan yang akan melakukan usaha di areal gambut memiliki beberapa syarat yang mesti dilakukan, salah satunya pupuk, tetapi pada kenyataannya dengan cara membakar hutan dan lahan bisa membuat tanah cocok untuk ditanam sesuai yang kita inginkan.

Pembakaran yang terjadi karena mengurangi biaya pupuk ini terjadi kebakarannya hanya pada lapisan tanah tertentu dan telah dilakukan meninggikan sekat kanal sesuai ukuran tanah yang di inginkan setelah persiapan yang dilakukan sudah siap maka secara otomatis lahan gambut tersebut kering dan sangat mudah terbakar, sehingga hama tersebut dapat hilang dan tanah siap dilakukan penanaman.

Penegakan hukum pidana yang telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut terkadang terdapat faktor – faktor yang sulit atau terhambatnya penegakan hukum,

sejalan dengan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi faktor tersebut adalah :

### 1. Ketentuan Hukum

Berbicara Tentang Ketentuan Hukum yang mengatur tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan maka ada 3 Pertauran Perundang – Undangan yang sangat Efektif dalam menerapkan para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

#### a) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat beberapa aspek ketentuan yang terdapat didalam pasal 49 Pemegang usaha bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan pasal 50 ayat 3 Huruf d larangan pembakaran hutan.

Disektor kehutanan terdapat ketentuan sebagai berikut ini :

- Adanya larangan bagi siapapun untuk melakukan pembakaran termasuk membuang suatu benda seperti puntung rokok yang masih menyala yang berakibat timbulnya kebakaran
- Adanya kewajiban pemerintah, BUMN pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat yang mengelola hutan dan untuk melakukan perlindungan hutan yakni mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan kebakaran yang terjadi pada areal kerjanya dan mencegah pihak lain

melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya kerusakan hutan.

- Adanya kewajiban untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan sebagai akibat daya alam dengan cara membuat peta lokasi rawan bencana kebakaran, membuat aliran api pada hutan rawan kebakaran terutama pada waktu terjadi kekeringan dan membantu biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam kebakaran

b) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang pembakaran hutan dan lahan yang terdapat didalam pasal 21 Ayat 3 Huruf c penjelasan Baku Mutu Lingkungan dalam pasal 69 Ayat 1 Huruf h Tentang Larangan, dalam Pasal 98 & Pasal 99 Tentang Delik Materiil dan pada Pasal 116 & Pasal 117 Tentang Delik Formil. Pada pasal 69 ayat (1) Huruf h menyatakan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 ini terdapat beberapa ketentuan yang melarang untuk pembakaran hutan dan lahan, seperti dalam pasal 56 larangan membuka lahan dengan cara membakar, dalam pasal 67

kewajiban melengkapi sarana dan prasarana pencegah kebakaran dan pasal 108 Ancaman Pidana.

Pada sektor perkebunan secara substansi menerapkan pencegahan kebakaran, yakni : setiap pemegang izin usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

## 2. Penegak Hukum

Penegak Hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu sendiri mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebenarnya yang menjadi sulit ialah penegakan hukum terhadap korporasi, karena penegakan hukum masih berpendapat bahwa korporasi hanya benda mati dan bias dihukum itu adalah manusia. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku yang dilakukan masyarakat bisa maka sangat berlaku, bahkan hukum sangat cepat mendalaminya.

Dalam pasal 1 Ayat (32) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa setiap

---

<sup>110</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, Hlm. 12

orang adalah orang perorangan atau badan hukum usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 69 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pertanggungjawaban Pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum secara fisik bukan sebagai pelaku tindak pidana (*Fysieke Daderschaps*). Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah atau menjadi *Policy Maker* pada suatu badan hukum atau menjalankan perintah (pelaku fisik) didistribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.<sup>111</sup>

Dalam pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup dengan mendasarkan pada Adagium *Res Ipsa Loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya/ pada faktanya, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi yang sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial cost yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Yusuf Sofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 162.

<sup>112</sup> Roeslan Saleh dikutip dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. BayuMedia, Malang, 2005, Hlm. 131 – 132.

Sejalan dengan apa yang dilakukan Van De Bunt penerapan Instrumen Administratif dan Instrumen Hukum Pidana atau penerapan kedua – duanya sekaligus dengan berdasarkan pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang mempunyai Nilai Etis Negatif yang sangat tinggi (High Ethical Negative Value) kerusakan lingkungan yang cukup serius.

Menurut J.C Smith dan Brian Hogan, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan Entitas hukum yang berbeda dalam korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Sehingga dapat diambil intinya bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang – orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.<sup>113</sup>

Selanjutnya Menurut Eliot dan Quin yang memberikan sebuah optimis korporasi diminta pertanggungjawaban ialah dalam tindak pidana serius, kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurusnya karena mereka memiliki dana untuk membayarnya sehingga tidak memiliki efek jera dan apabila sebuah korporasi dituntut dengan pidana dapat lebih mendorong pemegang saham untuk mengawasi kegiatan korporasi dimana mereka menanam investasinya. Dengan menerapkan tanggungjawab terhadap korporasi dapat

---

<sup>113</sup> Rudi Prasetyo dikutip dalam Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 146.

meminimalisir agar pegawai tidak mengusahan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.

Dengan demikian penerapan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan seharusnya sangat bisa karena bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat – syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang melakukan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak – hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggung jawaban korporasi.<sup>114</sup>

Pertimbangan penegakan hukum kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa memperdulikan Eksistensi Makhluk Hidup lainnya dan menempatkan lingkungan hidup khususnya hutan dan lahan sebagai objek yang berkonotasi komoditi dan dapat di eksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *Prioritization Of Profit* yang dampaknya bencana kerusakan hutan, banjir, asap kepada masyarakat.

Dengan melihat Tiga Parameter Korporasi bisa dipidana :<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Umum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 163.



- a) Undang – undang telah mengatur dengan tegas bahwa subyek pidananya termasuk korporasi.

Secara peraturan perundang – undangan telah adanya mengatur larangan membakar hutan dan lahan dengan cara membakar, baik itu pada sektor hutan, perkebunan lahan.

- b) Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manager yang menjadi *Directing Mind and Will* dari korporasi. Selain itu pihak yang dianggap mewakili korporasi, walaupun orang tersebut tidak disebutkan tegas sebagai direktur atau manager atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *Directing Mind and Will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap pengetahuan dan perbuatan korporasi.
- c) Bisa dikenakan pidana apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi. Kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebuah manfaat baik Korporasi dari segi ekonomi, waktu tenaga, sehingga mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan.

Manfaat penerapan penegakan hukum pidana pelaku pembakaran hutan dan lahan ialah karena pada penerapan pidan perdata dan administrasi belum bisa memberikan efek jera kepada korporasi supaya tidak melakukan pembukaan usaha dengan cara membakar hutan dan lahan. Penerapan denda kepada korporasi kurang

optimal karena korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut untuk meminimalisir serta agar tidak mengalami kerugian yang besar, sehingga jika hanya penerapan denda saja maka tidak akan memberikan efek jera keesokan harinya.

Sedangkan penerapan hukum pidana denda terhadap masyarakat saja bisa memberikan sebuah pelajaran agar tidak melakukan perbuatan tersebut, apalagi pidana kurungan. Pada kenyataannya upaya yang dilakukan polisi lebih mengupayakan penangkapan terhadap masyarakat dan tidak dilakukannya upaya non penal dalam penegakan hukum terhadap perseorangan (Masyarakat).

Hasil akhir yang sangat diharapkan dari penerapan hukum pidana agar korporasi, masyarakat bisa menggunakan sumber daya alam selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, yang timbul kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dimulai pada tingkatan penyidikan sampai pada tingkatan putusan tidak lepas dengan adanya faktor – faktor yang terkadang menjadikan sebuah batu sandungan dalam penegakan hukum dalam melakukan tugas tersebut baik itu dari sisi hukumnya yang sedikit bermasalah, sampai pada sarana prasarana dan kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Persoalan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan terutama Kalimantan Tengah yang selalu menghampiri setiap tahunnya harus menemukan sebuah penyelesaian yang menjawab permasalahan ini, bukan hanya pada penanganan

sesaat saja tetapi yang sangat dibutuhkan masyarakat kalimantan ialah bebas dari kebakaran hutan dan lahan selamanya. Penegakan hukum pada akhirnya akan memberikan perasaan aman, kedamaian dan keadilan bagi semua pihak sehingga kemudain akan mengakhiri atau paling mengurangi lajunya kejahatan. Oleh sebab itu untuk bisa menjawab persoalan menahun ini maka perlu adanya sebuah penanganan yang sesuai dan menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam kasus Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah dengan Nomor : 36/PDT/2017/PT Plk. Pada September 2017, telah memenangkan Gugatan Warga Negara 2015. Pengadilan Tinggi Negeri Palangkaraya melalui Putusan Nomor : 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk juga telah memenangkan gugatan tersebut. Gugatan tersebut akibat, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi kalimantan tengah telah lama terjadi dan mulai pasif sejak tahun 1997 dan terakhir kebakaran besar pada tahun 2015 yang melalap lahan gambut seluas 376,602 Ha dan seluas 180,871 Ha terjadi di tanah Mineral.

Dari paparan diatas penegakan hukum pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan di kalimantan masih sangat lemah untuk mengeksekusi para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berdampak di provinsi Kalimantan Tengah. Dapat dikatakan hukum sangat lemah karena hukum tersebut lebih tajam ke bawah dan Tumpul ke atas.

## **B. Implementasi Penegakan hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kalimantan**

Indonesia sebagai pemilik Hutan Tropis seluas 120 Juta hektar, terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo, hutan dan ekosistemnya memberikan kontribusi “Oksigen” bagi kehidupan manusia di seluruh Dunia.<sup>116</sup> Dalam konteks pengurangan gas emisi di dunia, karena akibat *Global Warming*, komitmen pemerintah Indonesia sangat besar dalam sidang *United Nations FrameWork Convestion On Climate Changes*, pada bulan November 2015 di paris<sup>117</sup>. Untuk menurunkan gas emisi dengan cara mengurangi (mitigasi) kebakaran hutan, yaitu dengan mempertahankan moratorium pemberian konsesi membuka lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI serta memberantas *Illegal Logging*.<sup>118</sup>

Penegakan Hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, merupakan pengalaman empiris institusi kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korporasi.<sup>119</sup> pembakaran hutan dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab saat ini di Indonesia merupakan penyebab yang paling banyak.<sup>120</sup>

<sup>116</sup> *Hutan Indonesia : Forum Komunikasi Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Edisi VIII/Tahun III/Oktober/2014, Hlm. 15.

<sup>117</sup> Teddy Suratmadji, 2016. *Deskrepansi Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Perubahan Iklim dengan Skema REDD + Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Disertasi untuk Disertasi Program Doktor Ilmu Politik, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Nasional, Jakarta

<sup>118</sup> Herman Hidayat, *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019 Hlm. 164.

<sup>119</sup> Asep N. Mulyana, *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Gramedia, Jakarta, 2018, Hlm. 12.

<sup>120</sup> Sukandarrumidi, *Bencana alam dan Bencana Antropogene*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hlm. 216.

Perkembangan didalam perumusan sanksi (Pidana) di beberapa negara terutama Eropa Barat sudah sedemikian maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUH Pidana Indonesia. Apabila dikaji mengenai sanksi pidana meluas terhadap subjek tindak pidana berupa korporasi, maka seolah – olah sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP tidak berdaya menampung tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Walaupun ada beberapa sanksi yang relevan seperti pidana denda dan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan terhadap korporasi, hal ini dapat dimengerti sebab KUHP Indonesia sekarang ini masih menganut subjek tindak pidana berupa orang atau manusia. Sanksi pidana yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP sesuai dengan dasar filosofinya hanya ditujukan kepada manusia atau orang. Tentang sanksi dan jenis – jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, maka penulis mengajukan model – model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dasar pandangan tentang hal ini yaitu :

- a) Apabila perlu pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi
- b) Apabila perlu, apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan jenis pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan.

Pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi menurut penulis sangat hal perlu ini, dikarenakan sistem stelsel sanksi yang ada seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP, secara filosofis dibentuk atas dasar dan tujuan kepada pelaku tindak pidana untuk orang tetapi tidak menutup kemungkinan jenis- jenis

sanksi pidana tersebut dapat ditujukan terhadap korporasi, dengan catatan tidak semua jenis sanksi pidana tersebut tepat dan cocok untuk korporasi.<sup>121</sup>

Undang – Undang Sektoral telah mengatur tentang pidana korporasi sebagaimana UUPPLH, setelah mengalami beberapa perubahan maka yang terakhir adalah UUPPLH mengatur tentang tindak pidana dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120. Pasal 97 UUPPLH jenis sanksi tindak pidana Lingkungan Hidup dalam UUPPLH adalah menggunakan sanksi pidana pokok berupa penjara dan denda, karena tindak pidana lingkungan dalam undang – undang ini merupakan “kejahatan”. Berikut penjelasan ketentuan sanksi tindak pidana lingkungan hidup adalah :<sup>122</sup>

1) Orang perorangan

Ketentuan sanksi dalam UUPPLH menyangkut dengan kesengajaan ataupun *Delik Dolus* yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda minimal 3 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Pasal 98 UUPPLH mengatakan apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara minimal 4 (empat) Tahun dan minimal 12 (dua belas) Tahun dan denda minimal 4 (empat) miliar rupiah dan maksimal 12 (dua belas) miliar Rupiah apabila perbuatan mengakibatkan

<sup>121</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, Hlm. 114 – 115.

<sup>122</sup> Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm. 18 – 19.

orang luka berat atau mati, dipidana penjara 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda minimal 5 (lima) miliar rupiah dan maksimal 15 (lima belas) miliar rupiah.

Pasal 99 UUPPLH mengenai kelalaian atau delik gulpa bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun dan denda minimal 1 miliar dan maksimal (3).

Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara minimal 2 (dua) Tahun dan maksimal 6 (enam) tahun dan denda minimal 2 (dua) dan maksimal 6 (enam) miliar. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau mati, dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 9 (sembilan) tahun dan denda minimal 3 miliar rupiah dan maksimal 9 miliar rupiah.

Pasal 100 UUPPLH yang berbunyi setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Tindak pidana dalam pasal ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi Administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal ini merupakan pasal yang menunjukkan penyelesaian pidana bersifat *Ultimum Remedium*, dan juga pasal ini bertentangan dengan pasal 97 yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam UUPPLH merupakan kejahatan.

## 2) Korporasi

Tindak pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa sanksi yang digunakan dalam UUPPLH adalah sanksi Administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Antara ketiga sanksi tersebut sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling utama dikarenakan penegak hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>123</sup> fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ada dua alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu : *Pertama*, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.

---

<sup>123</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 92.



*Kedua*, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial.<sup>124</sup>

### C. Pertanggung jawaban Korporasi

Chidir Ali berpendapat bahwa subjek hukum pada pokoknya adalah manusia segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan Hukum Korporasi adalah subjek hukum.<sup>125</sup>

Wirjono Prodjodikoro juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, maka hal ini masuk dalam perumusan tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali bila seorang direktur itu hanya melakukan putusan dari dewan direksi. Maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism : Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, Hlm. 96.

<sup>125</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 18.

<sup>126</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, Eresco, Bandung, 1989, Hlm. 55.

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis.

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijke*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.<sup>127</sup>

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepadampendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap

---

<sup>127</sup> Rusmana, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, diakses tanggal 20 Desember 2019

perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>128</sup>

Menurut Muladi<sup>129</sup> bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal :

- a) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;

<sup>128</sup> Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 20 Desember 2019

<sup>129</sup> Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, Hlm. 17-18.

- b) Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- c) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat di pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
- d) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
- e) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
- f) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
- g) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
- h) Pidanaan terhadap korporasi hendaknya menghentikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.